

KABUPATEN LAYAK ANAK

2020

PERDA PASANGKAYU, NO. 3, LD 2020/ NO. 3, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

- ABSTRAK
- anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat. pengembangan kabupaten layak anak diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permenpem No. 2 Tahun 2009; Permenpem No. 13 Tahun 2009; Permenpem No. 11 Tahun 2009; Permenpem No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
Strategi KLA sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupaten, mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.
Indikator KLA sebagaimana dimaksud meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak Anak.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 22 September 2020.